



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## TIM PENETAPAN HARGA

### TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda  
Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382  
Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id> email : [bu\\_perkebunan@yahoo.co.id](mailto:bu_perkebunan@yahoo.co.id)

## BERITA ACARA

### HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Untuk Periode Maret 2019

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.318/2016 tanggal 19 Mei 2016. Pada hari ini Senin, tanggal 01 April 2019 bertempat di Samarinda, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

- |  |   |               |    |                 |
|--|---|---------------|----|-----------------|
| 1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan | : | Maret 2019    | Rp | <b>6.503,39</b> |
| Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan | : | Maret 2019    | Rp | <b>3.318,48</b> |
| Indeks "K"                                       | : | Februari 2019 | %  | <b>82,05</b>    |

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN BERMITRA HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN MARET 2019

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA							Harga TBS (Rp/Kg)			
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS						
1.	3	82,05	{{	6.503,39	X	0,1930	)+(	3.318,48	X	0,0435	}}	1.148,30
2.	4	82,05	{{	6.503,39	X	0,2069	)+(	3.318,48	X	0,0450	}}	1.226,55
3.	5	82,05	{{	6.503,39	X	0,2072	)+(	3.318,48	X	0,0465	}}	1.232,24
4.	6	82,05	{{	6.503,39	X	0,2092	)+(	3.318,48	X	0,0473	}}	1.245,09
5.	7	82,05	{{	6.503,39	X	0,2103	)+(	3.318,48	X	0,0478	}}	1.252,32
6.	8	82,05	{{	6.503,39	X	0,2120	)+(	3.318,48	X	0,0480	}}	1.261,93
7.	9	82,05	{{	6.503,39	X	0,2157	)+(	3.318,48	X	0,0500	}}	1.287,12
8.	≥ 10	82,05	{{	6.503,39	X	0,2183	)+(	3.318,48	X	0,0505	}}	1.302,36

3. Rapat penetapan harga **periode Maret 2019** dilaksanakan hari **Senin, 01 April 2019**, dan ditetapkan pada **pukul 15.30 Wita** di Samarinda. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. Untuk rapat yang akan datang pada hari **Selasa, 30 April 2019**, data/informasi perusahaan sumber data disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari **Senin, 29 April 2019**. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan di Samarinda.
4. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi **Maret 2019**.

TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)  
KELAPA SAWIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Ketua Tim Pelaksana  
**H. Mohammad Yusuf, M.Si**  
NIP.19620131 198903 1 008

Catatan :

1. Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan No. 01/Permentan/KB.120/1/2018
2. Bagi petani Plasma yang mendapati ada perusahaan menetapkan harga di bawah harga penetapan ini, agar melaporkan dengan membawa bukti tertulis/dokumentasi ke Tim Penetapan Harga TBS Prov. Kaltim